

# PENTINGNYA PEMAHAMAN PANCASILA SEBAGAI DASAR DAN IDEOLOGI NEGARA

OLEH :

**S. USWATUN HASANAH, SH.MH**  
*(Dosen STKIP-PGRI Pontianak)*

## **Abstract**

Pancasila as an ideology or worldview contains basic concepts about life aspired to by the people of Indonesia. It contains or contains basic concepts of life aspired to the Indonesian nation and contained fundamental thoughts and ideas about life is good, according to the value they have. These values have been purified in five basic. So, as an ideology or a philosophy of life, Pancasila is the crystallization of the values held and sourced from the nation of Indonesia.

*Keywords: ideological, basic concepts, and values of crystallization*

### **A. Pemahaman Nilai-nilai Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara**

Pemahaman merupakan proses berpikir dan belajar. Dikatakan demikian karena untuk menuju ke arah pemahaman perlu diikuti dengan belajar dan berpikir. Pemahaman merupakan proses, perbuatan dan cara memahami (W.J.S. Porwadarminta, 1991:636). Pemahaman adalah tingkatan kemampuan yang mengharapkan seseorang mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya. Dalam hal ini ia tidak hanya hapal secara verbalitas, tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan, maka operasionalnya dapat membedakan, mengubah, mempersiapkan, menyajikan, mengatur, menginterpretasikan, menjelaskan, mendemonstrasikan, memberi contoh, memperkirakan, menentukan, dan mengambil keputusan (Ngalim Pur-wanto, 2004:44).

Di dalam ranah kognitif menunjukkan tingkatan-tingkatan kemampuan yang dicapai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Dapat dikatakan bahwa pemahaman tingkatannya lebih tinggi dari sekedar pengetahuan. Definisi pemahaman menurut Anas Sudijono (1996:50) adalah "kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui mengetahui tentang

sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Saifuddin Azwar (2003:62) menyatakan "Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan dan hafalan. Dengan memahami berarti sanggup menjelaskan, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, meramalkan, dan membedakan." Sedangkan menurut W. S. Winkel (1996:246) yang dimaksud dengan pemahaman adalah : "Mencakup kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Adanya kemampuan ini dinyatakan dalam menguraikan isi pokok dari suatu bacaan, mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk lain." Dari berbagai pendapat di atas, indikator pemahaman pada dasarnya sama, yaitu dengan memahami sesuatu berarti seseorang dapat mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, menafsirkan, memperkirakan, menentukan, memperluas, menyimpulkan, menganalisis, memberi contoh, menuliskan kembali, mengklasifikasikan, dan mengikhtisarkan. Indikator tersebut menunjukkan bahwa pemahaman mengandung makna lebih luas atau lebih dalam dari pengetahuan.

Dengan pengetahuan, seseorang belum tentu memahami sesuatu yang dimaksud secara mendalam, hanya sekedar mengetahui tanpa bisa menangkap makna dan arti dari sesuatu yang dipelajari. Sedangkan dengan pemahaman, seseorang tidak hanya bisa menghafal sesuatu yang dipelajari, tetapi juga mempunyai kemampuan untuk menangkap makna dari sesuatu yang dipelajari juga mampu memahami konsep dari pelajaran tersebut.

Istilah Pancasila digunakan sebagai nama dari dasar negara (*basic of state*) dan ideologi (*ideology*) dari bangsa Indonesia sebagaimana Malaysia menyatakan klkun Negara sebagai dasar negranya. Rumusan Pancasila sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alinea IV, terdiri atas lima sila , asas atau PrinsiP Yaitu:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
- 5- Permusyawaratan Perwakilan
6. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Pancasila yang berisi lima nilai dasar itu ditetapkan oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan ideologi nasional Indonesia sejak tahun 1945 yaitu ketika ditetapkan Pembukaan UUD NRI oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kedudukannya sebagai dasar negara dan ideologi nasional ini dikuatkan kembali melalui Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998. Pancasila sebagai dasar negara berkonotasi yuridis, sedang Pancasila sebagai ideologi berkonotasi dikonotasikan sebagai program sosial politik (Mahfud MD, 2007:19). Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional dapat dipandang dari tiga aspek yaitu filosofis, yuridis (hukum) dan politik (Mahfud MD, 2007:19). Pancasila telah menjadi dasar filsafat negara baik secara yuridis dan politis (Kaelan, 2007:12).

Pancasila sebagai dasar negara dapat ditinjau dari aspek filosofis dan yuridis. Dari aspek filosofis, Pancasila menjadi pijakan bagi penyelenggaraan bernegara yang dikristalisasikan dari nilai-nilainya. Dari aspek yuridis, Pancasila sebagai dasar negara menjadi cita hukum (*rechtstide*) yang harus dijadikan dasar dan tujuan setiap hukum di Indonesia. Politik peflangunan hukum di Indonesia dengan kerangka nilai Pancasila memiliki kaidah kaidah penuntunnya.

Pancasila sebagai sumber dan kaidah penuntun hukum itu selanjutnya dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum formal. Jalinan nilai nilai dasar Pancasila dijabarkan dalam aturan dasar (hukum dasar) yaitu UUD 1945 dalam bentuk pasal-pasal yang mencakup berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia (Natabaya, 2006:8).

Aturan-aturan dasar dalam UUD 1945 selanjutnya dijabarkan lagi dalam undang-undang dan peraturan dibawahnya. Hieraki hukum Indonesia yang terbentuk ini piramida dapat dilihat dan sejalan dengan *stufenbautheorie* (Teori jenjang norma) dari Hans Kelsen, dimana Pancasila sebagai Grundnorm berada di luar sistem hukum, bersifat meta yuristic tetapi menjadi tempat bergantungnya norma hukum. Pada posisinya sebagai ideologi nasional, nilai nilai Pancasila difungsikan sebagai nilai bersama yang ideal dan nilai

pemersatu. Hal ini sejalan dengan fungsi ideologi di masyarakat yaitu pertama, sebagai tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai secara bersama oleh suatu masyarakat. Kedua, sebagai pemersatu masyarakat dan karenanya sebagai prosedur penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat (Ramlan Surbakti, 1999:76). Dalam kaitannya dengan yang pertama nilai dalam ideologi itu menjadi cita-cita atau tujuan dari masyarakat. Tujuan hidup bermasyarakat adalah untuk mencapai terwujudnya nilai-nilai dalam ideologi itu. Sedangkan dalam kaitannya yang kedua, nilai dalam ideologi itu merupakan nilai yang disepakati bersama sehingga dapat mempersatukan masyarakat itu serta nilai bersama tersebut dijadikan acuan bagi penyelesaian suatu masalah yang mungkin timbul dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Pancasila sebagai ideologi nasional ini dapat dipandang dari sisi filosofis dan politis. Dari aspek filosofis, nilai-nilai Pancasila menjadi dasar keyakinan tentang masyarakat yang dicita-citakan (fungsi pertama ideologi). Dari aspek politik Pancasila merupakan modus operandi atau kesepakatan luhur yang mampu mempersatukan masyarakat Indonesia yang majemuk dalam satu *nation state* atas dasar prinsip persatuan (fungsi kedua ideologi). Pancasila menjadi nilai bersama atau nilai integratif yang amat diperlukan bagi masyarakat yang plural.

Ideologi berasal dari kata *idea* (Inggris), yang artinya gagasan, pengertian. Kata kerja Yunani *oida* = mengetahui, melihat dengan budi. Kata "logi" yang berasal dari bahasa Yunani *logos* yang artinya pengetahuan. Jadi Ideologi mempunyai arti pengetahuan tentang gagasan-gagasan, pengetahuan tentang ide-ide, *science of ideas* atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Dalam pengertian sehari-hari menurut Kaelan (2007:14) 'idea' disamakan artinya dengan cita-cita.

Dalam perkembangannya terdapat pengertian Ideologi yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Istilah Ideologi pertama kali dikemukakan oleh *Destutt de Tracy* seorang Perancis pada tahun 1796. Menurut Tracy ideologi yaitu '*science of ideas*', suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional dalam masyarakat Perancis. Ideologi adalah kumpulan gagasan-gagasan,

ide-ide, keyakinan-keyakinan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia. Notonegoro sebagaimana dikutip oleh Kaelan mengemukakan, bahwa Ideologi negara dalam arti cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi dasar bagi suatu sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan pada hakikatnya menurut Kaelan (2007:19) merupakan asas kerokhanian yang antara lain memiliki ciri:

- a. Mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hi-dup kebangsaan dan kenegaraan;
- b. Mewujudkan suatu asas kerokhanian, pandangan dunia, pedoman hidup, pegangan hidup yang di-pelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban.

Ideologi merupakan cerminan cara berfikir orang atau masyarakat yang sekaligus membentuk orang atau masyarakat itu menuju cita-citanya. Ideologi merupakan sesuatu yang dihayati menjadi suatu keyakinan. Ideologi merupakan suatu pilihan yang jelas membawa komitmen (keterikatan) untuk mewujudkannya. Semakin mendalam kesadaran ideologis seseorang, maka akan semakin tinggi pula komitmennya untuk melaksanakannya. Komitmen itu tercermin dalam sikap seseorang yang meyakini ideologinya sebagai ketentuan yang mengikat, yang harus ditaati dalam kehidupannya, baik dalam kehidupan pribadi ataupun masyarakat. Ideologi berintikan seperangkat nilai yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh seseorang atau suatu masyarakat sebagai wawasan atau pandangan hidup mereka. Melalui rangkaian nilai itu mereka mengetahui bagaimana cara yang paling baik, yaitu secara moral atau normatif dianggap benar dan adil, dalam bersikap dan bertingkah laku untuk memelihara, mempertahankan, membangun kehidupan duniawi bersama dengan berbagai dimensinya. Pengertian yang demikian itu juga dapat dikembangkan untuk masyarakat yang lebih luas, yaitu masyarakat bangsa.

Pentingnya ideologi bagi suatu negara juga terlihat dari fungsi ideologi itu sendiri. Adapun fungsi ideologi adalah membentuk identitas atau ciri kelompok atau bangsa. Ideologi memiliki kecenderungan untuk "memisahkan" kita dari mereka. Ideologi berfungsi mempersatukan sesama kita. Apabila dibandingkan

dengan agama, agama berfungsi juga mempersatukan orang dari berbagai pandangan hidup bahkan dari berbagai ideologi. Sebaliknya ideologi mempersatukan orang dari berbagai agama. Oleh karena itu ideologi juga berfungsi untuk mengatasi berbagai pertentangan (konflik) atau ketegangan sosial. Dalam hal ini ideologi berfungsi sebagai pembentuk solidaritas (rasa kebersamaan) dengan mengangkat berbagai perbedaan ke dalam tata nilai yang lebih tinggi. Fungsi pemersatu itu dilakukan dengan menyatukan keseragaman ataupun keanekaragaman, misalnya dengan memakai semboyan “kesatuan dalam perbedaan” dan “perbedaan dalam kesatuan”.

Pancasila adalah ideologi Negara yaitu gagasan fundamental mengenai bagaimana hidup bernegara milik seluruh bangsa Indonesia bukan ideologi milik Negara atau rezim tertentu. Sebagai ideologi, yaitu selain kedudukannya sebagai dasar Negara kesatuan republik Indonesia Pancasila berkedudukan juga sebagai ideologi nasional Indonesia yang dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Sebagai ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagai ikatan budaya (*cultural bond*) yang berkembang secara alami dalam kehidupan masyarakat Indonesia bukan secara paksaan atau Pancasila adalah sesuatu yang sudah mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Sebuah ideologi dapat bertahan atau pudar dalam menghadapi perubahan masyarakat tergantung daya tahan dari ideologi itu. Alfian (Kaelan, 2007:21) mengatakan bahwa kekuatan ideologi tergantung pada kualitas tiga dimensi yang dimiliki oleh ideologi itu, yaitu dimensi realita, idealisme, dan fleksibilitas. Pancasila sebagai sebuah ideologi memiliki tiga dimensi tersebut:

1. Dimensi realita, yaitu nilai-nilai dasar yang ada pada ideologi itu yang mencerminkan realita atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat dimana ideologi itu lahir atau muncul untuk pertama kalinya paling tidak nilai dasar ideologi itu mencerminkan realita masyarakat pada awal kelahirannya.
2. Dimensi Idealisme, adalah kadar atau kualitas ideologi yang terkandung dalam nilai dasar itu mampu memberikan harapan kepada berbagai kelompok atau golongan masyarakat tentang masa depan

yang lebih baik melalui pengalaman dalam praktik kehidupan bersama sehari-hari.

3. Dimensi Fleksibilitas atau dimensi pengembangan, yaitu kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakatnya. Mempengaruhi artinya ikut mewarnai proses perkembangan zaman tanpa menghilangkan jati diri ideologi itu sendiri yang tercermin dalam nilai dasarnya. Mempengaruhi berarti pendukung ideologi itu berhasil menemukan tafsiran-tafsiran terhadap nilai dasar dari ideologi itu yang sesuai dengan realita-realita baru yang muncul di hadapan mereka sesuai perkembangan zaman.

Selanjutnya menurut Alfian (Kaelan, 2007:21) Pancasila memenuhi ketiga dimensi ini sehingga Pancasila dapat dikatakan sebagai ideologi terbuka.

Fungsi Pancasila sebagai ideologi Negara, yaitu :

- a. Memperkokoh persatuan bangsa karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk.
- b. Mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya dan menggerakkan serta membimbing bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan.
- c. Memelihara dan mengembangkan identitas bangsa dan sebagai dorongan dalam pembentukan karakter bangsa berdasarkan Pancasila.
- d. Menjadi standar nilai dalam melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan Negara.

Gagasan mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka berkembang sejak tahun 1985, karena Pancasila berada di tengah-tengah berbagai ideologi bangsa di dunia, maka Pancasila harus bersifat terbuka, luwes, fleksibel, dan tidak kaku sehingga tidak ketinggalan zaman. Sebagai ideologi terbuka Pancasila harus mampu menyesuaikan diri dengan zaman. Hal ini bukan berarti bahwa nilai dasar Pancasila dapat diganti dengan nilai dasar lain yang meniadakan jati diri bangsa Indonesia. Makna bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka bahwa nilai-nilai dasar Pancasila seperti Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan dapat dikembangkan sesuai dengan dinamika kehidupan bangsa Indonesia dan tuntutan perkembangan zaman secara kreatif, dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia sendiri, serta tidak keluar dari eksistensi dan jati diri bangsa Indonesia. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila harus memberikan orientasi ke depan yang mengharuskan bangsa Indonesia untuk selalu menyadari kehidupan

yang sedang dan akan dihadapinya, terutama menghadapi era globalisasi dan keterbukaan. Ideologi Pancasila menghendaki agar bangsa Indonesia tetap bertahan dalam jiwa dan budaya bangsa Indonesia dan dalam ikatan Negara kesatuan Republik Indonesia.

Faktor-faktor yang mendorong pemikiran Pancasila sebagai ideologi terbuka menurut Natabaya (2006:18) adalah :

1. Perkembangan dinamika masyarakat Indonesia amat cepat, tidak semua persoalan hidup dapat ditemukan jawabannya secara ideologis dalam pemikiran ideologi-ideologi sebelumnya.
2. Runtuhnya ideologi tertutup seperti marxisme Leninisme/Komunisme. Ideologi ini akan bertahan dengan tradisi lama yang tertutup atau menjadi ideologi terbuka.
3. Pengalaman sejarah politik Indonesia dengan pengaruh komunisme. Pancasila terancam menjadi dogma (dalil, ajaran) yang kaku.
4. Tekad bangsa Indonesia untuk menjadikan Pancasila satu-satunya azas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai satu-satunya azas telah dicabut oleh MPR pada tahun 1999.

Dengan memandang pengertian ideologi sebagai sebuah idea atau gagasan, maka Franz Magnis Suseno (2000:65), mengatakan bahwa ideologi sebagai sebuah pemikiran dapat dibedakan menjadi ideologi terbuka dan tertutup :

1. Ideologi Tertutup adalah ideologi yang nilainya bersifat mutlak, pemikiran tertutup. Ideologi ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
  - a. Cita-cita sebuah kelompok bukan cita-cita yang hidup di masyarakat.
  - b. Dipaksakan kepada masyarakat.
  - c. Bersifat totaliter menguasai semua bidang kehidupan masyarakat.
  - d. Tidak ada keanekaragaman baik pandangan maupaun budaya,
  - e. Rakyat dituntut memiliki kesetiaan total pada ideologi tersebut.
  - f. Isi ideologi mutlak, kongkrit, nyata, keras dan total.
2. Ideologi Terbuka adalah ideologi yang nilainya tidak dimutlakkan, pemikiran terbuka. Ciri-cirinya, adalah :
  - a. Merupakan kekayaan rohani, budaya, masyarakat.
  - b. Tidak diciptakan oleh negara, tapi digali dari budaya masyarakat.
  - c. Isinya tidak instan atau operasional sehingga tiap generasi boleh menafsirkannya sesuai zaman dan norma yang berlaku.
  - d. Menginspirasi masyarakat untuk bertanggung jawab.
  - e. Menghargai keanekaragaman atau pluralitas sehingga dapat diterima oleh berbagai latar belakang agama atau budaya.



Bertolak dari ciri-ciri di atas maka Pancasila menurut Natabaya (2006:22) memenuhi syarat sebagai ideologi terbuka, yaitu :

1. Pancasila adalah pandangan hidup yang berakar pada kesadaran masyarakat Indonesia.
2. Nilai Pancasila bukan diambil dari bangsa di luar negeri, tapi dari kekayaan budaya masyarakat Indonesia.
3. Isi Pancasila tidak langsung operasional, yaitu hanya berisi lima dasar yaitu Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Karena hanya berisi nilai dasar maka perlu penafsiran bukan pematokan nilai seperti yang terjadi dimasa orde baru dengan butir-butir Pancasila atau P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila).
4. Pancasila menghargai kebebasan bukan memperkosa kebebasan hal ini tercermin dalam makna sila Kemanusiaan yang adil dan beradab yang tidak saja mengakui kebebasan dan kesederajatan manusia Indonesia tetapi semua bangsa di dunia.
5. Pancasila bukan ideologi totaliter yang mengurus semua kehidupan masyarakat, melainkan Pancasila adalah ideologi politik, pedoman hidup masyarakat, bangsa dan Negara.
6. Pancasila menghargai pluralitas yang tercermin salah satunya dalam perumusan Pancasila itu sendiri khususnya pada sila Ketuhanan YME, sila ini mencerminkan semua agama yang ada di Indonesia.

Dari uraian tersebut jelaslah bahwa Pancasila itu adalah (*an sich*) ideologi terbuka, Pancasila memiliki watak sebagai ideologi terbuka. Dengan demikian karakteristik ideologi Pancasila. Karakteristik yang dimaksud di sini adalah ciri khas yang dimiliki oleh Pancasila sebagai ideologi negara, yang membedakannya dengan ideologi-ideologi yang lain. Karakteristik ini berhubungan dengan sikap positif bangsa Indonesia yang memiliki Pancasila. Karakteristik yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain, karena Pancasila itu merupakan suatu kesatuan, ketuhanan yang saling berkaitan. Namun demikian keseluruhan itu bernafaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sebagai Pandangan Hidup, yaitu nilai Pancasila merupakan pedoman dan pegangan dalam pembangunan bangsa dan Negara agar tetap berdiri kokoh dan mengetahui arah dalam memecahkan masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan. Sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, nilai pancasila itu mencerminkan kepribadian bangsa sebab nilai

dasarnya kristalisasi nilai budaya bangsa Indonesia asli, bukan diambil dari bangsa lain. Sebagai Perjanjian luhur bangsa Indonesia, Pancasila lahir dari hasil musyawarah para pendiri bangsa dan negara (*founding fathers*) sebagai wakil bangsa, Pancasila yang dihasilkan itu dapat dipertanggungjawabkan secara moral, sisi kultural. Moral dalam arti tidak bertentangan dengan nilai agama yang berlaku di Indonesia, sosio kultural berarti cerminan dari nilai budaya bangsa Indonesia, karena itu Pancasila merangkul segenap lapisan masyarakat Indonesia yang majemuk ini. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pancasila sebagai dasar Negara merupakan norma dasar dalam kehidupan bernegara yang menjadi sumber dasar, landasan norma, serta memberi fungsi konstitutif dan regulatif bagi penyusunan hukum – hukum Negara.

Pancasila sebagai Dasar Negara (Filsafat) Negara mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar atau pedoman bagi penyelenggaraan bernegara. Menurut Natabaya (2006:25) bahwa: “Nilai-nilai Pancasila pada dasarnya adalah nilai-nilai Filsafat yang sifatnya mendasar. Nilai Dasar Pancasila bersifat Abstrak, Normatif dan nilai itu menjadi motivator kegiatan dan penyelenggaraan bernegara. Pancasila sebagai Dasar Negara berarti nilai-nilai Pancasila Normatif bagi penyelenggaraan bernegara.”. Konsekuensi dari rumusan demikian berarti seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan Negara Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan merupakan pencerminan dari nilai Pancasila. Penyelenggaraan bernegara mangacu dan memiliki tolak ukur yaitu tidak boleh menyimpang dari nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan.

Setiap negara harus mempunyai landasan dalam melaksanakan kehidupan bernegaranya. Dasar negara bagi suatu negara merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Dasar negara bagi suatu negara merupakan sesuatu yang amat penting. Negara tanpa dasar negara berarti negara tersebut tidak memiliki pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, maka akibatnya negara tersebut tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas, sehingga memudahkan munculnya kekacauan. Dasar negara sebagai pedoman hidup

bernegara mencakup cita-cita negara, tujuan negara, norma bernegara. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara menjadikan setiap tingkah laku dan setiap pengambilan keputusan para penyelenggara negara dan pelaksana pemerintahan harus selalu berpedoman pada Pancasila, dan tetap memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur serta memegang teguh cita-cita moral bangsa. Menurut Natabaya (2006:27) bahwa "Pancasila sebagai sumber nilai menunjukkan identitas bangsa Indonesia yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang luhur, hal ini menandakan bahwa dengan Pancasila bangsa Indonesia menolak segala bentuk penindasan, penjajahan dari satu bangsa terhadap bangsa yang lain." Bangsa Indonesia menolak segala bentuk kekerasan dari manusia satu terhadap manusia lainnya, dikarenakan Pancasila sebagai sumber nilai merupakan cita-cita moral luhur yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari bangsa Indonesia.

Pancasila menurut Natabaya (2006:29) "Mengarahkan pembangunan agar selalu dilaksanakan demi kesejahteraan umat manusia dengan rasa nasionalisme, kebesaran bangsa dan keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Pembangunan disegala bidang selalu mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila."

### **1. Pancasila sebagai Dasar Indonesia Negara Kesatuan Republik**

Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai dasar filosofis untuk menata dan mengatur penyelenggaraan negara. Hal tersebut dapat dijabarkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara berarti (Sugiyarso, 2008:4) adalah :

- a. Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara.
- b. Pancasila dijadikan dasar pengaturan dan sistem pemerintahan negara.
- c. Pancasila merupakan sumber hukum dan kehidupan berbangsa dan bernegara.

### **2. Pancasila sebagai Ideologi Nasional dari Negara Kesatuan Republik Indonesia**

Ideologi diartikan sebagai ajaran, doktrin atau ilmu yang diyakini kebenarannya. Sugiyarso (2008:5) mengatakan bahwa: "Pancasila sebagai ideologi nasional berfungsi sebagai tujuan atau cita-cita dari bangsa Indonesia serta sebagai sarana pemersatu bangsa". Ideologi secara umum memiliki fungsi sebagai berikut (Cholid, 2008:15) :

- a. Pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya.
- b. Struktur kognitif ialah keseluruhan pengetahuan yang dapat merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian dalam alam sekitar.
- c. Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia.
- d. Norma-norma yang menjadi pedoman pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak.

Makna ideologi Pancasila yaitu sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita keyakinan dan nilai bangsa Indonesia yang secara normatif perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

### **1. Nilai-nilai Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara**

Pancasila sebagai ideologi atau pandangan hidup berisi konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Di dalamnya berisi atau mengandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan bangsa Indonesia dan terkandung pikiran serta gagasan yang mendasar mengenai kehidupan yang dianggap baik, sesuai dengan nilai yang dimiliki.

Nilai-nilai tersebut telah dimurnikan dalam lima dasar/sila. Jadi, sebagai ideologi atau pandangan hidup, Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki dan bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut, menurut Sugiyarso (2008:9) adalah nilai Ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan atau demokrasi, dan nilai keadilan

Pengamalan nilai-nilai Pancasila tersebut dapat dilihat melalui praktek berperilaku sehari-hari yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Nilai Ketuhanan, nilai ini memiliki makna bahwa setiap warga negara Indonesia wajib untuk :
  - 1) Percaya dan taqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing.
  - 2) Hormat menghormati dan bekerjasama di antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda.

- 3) Memberi kebebasan orang lain dalam menjalankan ibadah sesuai agama/kepercayaannya.
  - 4) Tidak memaksakan agama atau kepercayaan kepada orang lain.
- b. Nilai kemanusiaan, nilai ini memiliki makna bahwa setiap warga negara Indonesia wajib untuk :
- 1) Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban diantara sesama manusia.
  - 2) Tidak semena-mena terhadap orang lain.
  - 3) Mengembangkan sikap tenggang rasa.
  - 4) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
- c. Nilai persatuan, nilai ini memiliki makna bahwa setiap warga negara Indonesia wajib untuk :
- 1) Mengutamakan persatuan, kesatuan kepentingan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
  - 2) Mencintai bangsa dan budaya bangsa.
  - 3) Tidak membedakan agama, suku bangsa dan keturunan.
  - 4) Mencintai tanah air dan bangsa.
- d. Nilai kerakyatan atau demokrasi, nilai ini memiliki makna bahwa setiap warga negara Indonesia wajib untuk :
- 1) Menghindari segala bentuk kekerasan.
  - 2) Menghargai pendapat orang lain.
  - 3) Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
  - 4) Mengutamakan kepentingan umum/orang banyak/suara mayoritas.
- e. Nilai keadilan, nilai ini memiliki makna bahwa setiap warga negara Indonesia wajib untuk :
- 1) Menghargai hasil karya orang lain.
  - 2) Mengembangkan sikap kekeluargaan dan kegotongroyongan.
  - 3) Menjauhi pemerasan terhadap orang lain.
  - 4) Suka bekerja keras.

## **2. Sikap Positif terhadap Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara**

Bentuk perilaku positif terhadap Pancasila dalam kehidupan masyarakat dapat dilakukan dengan berperan serta dalam upaya mempertahankan Pancasila. Bukti peran serta warga negara dalam upaya mempertahankan Pancasila dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, menurut Sugiyarso (2008:16) bahwa: "Dapat diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat". Artinya, dalam segala bidang kehidupan Pancasila

sebagai ideologi dan dasar negara harus terus diamalkan dan ditampilkan dalam bentuk perilaku.

a. Sikap positif terhadap ideologi negara dalam kehidupan berbangsa :

- 1) Menerima Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara.
- 2) Berusaha mempelajari agar memahami makna Pancasila, nilai-nilai Pancasila dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara.
- 3) Berusaha menghayati dan mengamalkan Pancasila.
- 4) Mempertahankan Pancasila agar tetap lestari.
- 5) Menolak segala bentuk ideologi, paham, ajaran yang bertentangan dengan Pancasila.
- 6) Mengawasi penyelenggaraan negara apakah sudah sesuai dengan Pancasila atau belum.
- 7) Menerapkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 8) Menolak peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Pancasila.

b. Sikap positif terhadap ideologi negara dalam kehidupan bermasyarakat :

- 1) Kehidupan keluarga, yaitu :
  - a) Percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
  - b) Berusaha mempelajari dan menghayati nilai-nilai Pancasila.
  - c) Mengamalkan nilai-nilai Pancasila.
  - d) Bertekad selalu mematuhi peraturan keluarga.
  - e) Bertekad untuk menghormati semua anggota keluarga.
  - f) Menjaga nama baik diantara sesama anggota keluarga.
  - g) Saling mencintai sesama anggota keluarga.
  - h) Menolak pengaruh ideologi/paham yang bertentangan dengan Pancasila.
- 2) Kehidupan di lingkungan sekolah, yaitu :
  - a) Mentaati tata tertib sekolah.
  - b) Belajar dengan baik untuk meraih prestasi.
  - c) Menjaga persatuan dan kesatuan diantara sesama warga sekolah.
  - d) Menghormati semua warga sekolah.
  - e) Menjaga keamanan dan ketertiban sekolah.
  - f) Tidak membedakan teman di dalam pergaulan.
  - g) Menolak semua pengaruh ideologi/paham yang bertentangan dengan Pancasila.
  - h) Melaporkan kepada guru apabila ada siswa yang melakukan kegiatan bertentangan dengan Pancasila dan lain-lain.
- 3) Kehidupan di lingkungan masyarakat, yaitu :

- a) Tidak memaksakan agama kepada orang lain.
- b) Menghormati agama/kepercayaan orang lain.
- c) Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban diantara sesama warga masyarakat.
- d) Menjaga persatuan dan kesatuan diantara sesama warga masyarakat.
- e) Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat.
- f) Saling mencintai sesama warga masyarakat.
- g) Bertekad mematuhi peraturan dalam masyarakat.
- h) Menyebarluaskan/mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat.

## B. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid dkk, (2012), *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Bandung: CV Pustaka Setia
- Gaffar, Affan. (1990). *Pemilu dan Lembaga Perwakilan Dalam Hukum Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Jurusan Hukum Tata Negara UII.
- Kabul Budiyo, (2010), *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, Bandung: Alfabeta
- Kaelan (2007). *Ketahanan Bangsa dalam Bernegara*. Jakarta: Gramedia
- (2010), *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma
- Kaelan H. Dan Achmad Zubaidi, (2007), *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Paradigma
- Magnis Suseno Franz. (2000). *Berfilsafat dari Konteks*. Jakarta: PT Gramedia.
- Mahfud, Moh. MD, 2007, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media
- Natabaya (2006). *Filsafat Pancasila*. Jakarta: Erlangga
- Noor Ms. Bakry, (2001), *Orientasi Filsafat Pancasila*, Yogyakarta: Liberty
- Notonagoro. (1974). *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila*. Jakarta: Universitas Pancasila.
- Ramlan Surbakti (1999), *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo
- Sardiman, AM. (2004). *Interaksi Belajar Mengajar*. Jakarta: Raja Grafindo
- Weilin Han (2010), *Mendaratkan Ideologi Pancasila dalam Pengajaran di Kelas*, CIVIS, Vol. 02, No. 02, Agustus 2010:

W.J.S. Porwadarminta, (1991), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta :  
Balai Pustaka.